

GSF Minta Pihak Lembaga Terkait Jangan Ulangi Kesalahan Kedua Kali di Aceh Barat

Geunta-Meulaboh

Pihak GSF (Grassroots Society Forum) yang ber kantor sekretariat di Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Meulaboh, suatu wadah yang tak asing lagi di Aceh Barat yang sangat peduli terhadap berbagai kesenjangan pasca tsunami keresahan lapisan masyarakat Aceh Barat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, aktif berperan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, juga kali ini dalam menghadapi pemilu (pilihan anggota perwakilan rakyat Kabupaten Aceh Barat 2009) yang telah memasuki tahapan masa verifikasi di minta pihak lembaga terkait KPU/KIP Aceh Barat, Bupati Aceh Barat, DPRK Aceh Barat, Kepala Statistik Aceh Barat, jangan ulangi kesalahan kedua kali di Aceh Barat.

Menurut isi surat harapan GSF yang turut disampaikan ke Geunta menegaskan, Paska pemilu selesai pelantikan DPRK di seluruh Aceh tahun 2004 terjadi peristiwa dahsyat di bumi Aceh yaitu gempa dan gelombang tsunami hari minggu 26 Desember 2004 menelan korban ratusan ribu jiwa serta memporakporandakan harta benda masyarakat, peristiwa ini patutnya bagi masyarakat Aceh menjadikan intropeksi diri dalam beraktifitas sehari-hari. Pada proses pemilu 2004 terjadi mark up penduduk bertambah pemilih berakibat kursi di DPRK Aceh Barat seyogyanya 25 (Dua Puluh Lima) kursi bertambah 5 (Lima) kursi menjadi 30 (Tiga Puluh) kursi, peristiwa tersebut menjadi buah bibir masyarakat lima kursi, kursi ini

mewakili siapa? Yang jelas mewakili "suara hantu".

Kami harapkan pada Pejabat Negara (penyelenggara pemilu) tahun 2009 ini untuk tidak melakukan kesalahan yang sama seperti tahun 2004 yaitu mark up penduduk karena merugikan Negara dan PAD Daerah, berdasarkan data yang kami kumpulkan jumlah penduduk saat ini sbb :

1. Data pokok kependudukan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007 Jumlah penduduk Laki-laki 78.191 jiwa dan penduduk perempuan 75.103 jiwa dengan jumlah total 153.294 Jiwa (BPS; Estimasi jumlah penduduk Kab.Aceh Barat Tahun 2007).

2. Data penduduk berdasarkan buku Aceh Barat Dalam Angka menurut kecamatan mulai tahun 2001 - 2006, pada tahun 2001 berjumlah 172.616 Jiwa, tahun 2002 berjumlah 174.744 jiwa, tahun 2003 berjumlah 176.586 jiwa, tahun 2004 berjumlah 172.630 jiwa, tahun 2005 berjumlah 150.450 jiwa dan tahun 2006 berjumlah 151.594 jiwa (BPS Aceh Barat Dalam Angka 2006 hal.49).

3. Data Penduduk Aceh Barat tahun 2005 berjumlah 150.450 jiwa, tahun 2006 berjumlah 151.594 jiwa dan tahun 2007 berjumlah 152.557 jiwa (buku potensi ekonomi Aceh Barat Maret 2007 hal.10).

4. Data penduduk tahun 2008 laki laki berjumlah 87.786 jiwa dan perempuan 86.629 jiwa dengan jumlah total 174.415 jiwa posisi Februari 2008 dan wajib pilih laki-laki 57.061 jiwa perempuan 56.309 jiwa dengan jumlah total 113.370 pe

milih (19 maret 2008 Sek dakab Aceh Barat).

Berdasarkan Undang - Undang No 12 tahun 2003 Bagian Pertama Daerah Pemilihan dan jumlah Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 50 Ayat (2) Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai mana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk di kabupaten/kota dengan ketentuan: Huruf b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa mendapat 25 (dua puluh lima) kursi; Huruf c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa mendapat 30 (tiga puluh) kursi.

Berdasarkan Undang - Undang No 10 tahun 2008 Bagian Ketiga Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/kota Pasal 26 ayat (2) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan: Huruf b. Kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) jiwa memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi; Huruf c. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) jiwa mem

tetap menetapkan jumlah 30 (Tiga Puluh) kursi, telah melakukan kesalahan kedua yang mengakibatkan kelebihan 5 (lima) kursi berakibat kerugian daerah diperkirakan mencapai Rp.5.100.000.000,- (Lima Milyar Seratus Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Satu kursi mengeluarkan anggaran penghasi lan Rp.12.000.000,- (Dua belas Juta Rupiah) perbulan dikali 60 (Enam Puluh) bulan Rp.720.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dikali 5 (Lima) kursi total Rp.3.600.000.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) kerugian daerah APBK.

b. Satu kursi mengeluarkan sewa rumah Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) pertahun di kali 5 (Lima) Tahun Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) di kali 5 (Lima) kursi Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Kerugian daerah APBK.

c. Anggaran percetakan Kertas pemilih (kertas suara) yang bertambah akibat bertambah penduduk serta sejalan bertambahnya pemilih kerugian anggaran Negara APBN.

d. Ditambah anggaran pansus, anggaran studi banding, anggaran rapat - rapat dan berbagai anggaran lainnya yang sulit di perkirakan mengakibatkan kerugian daerah puluhan milyar.

Mengingat masih banyak korban tsunami maupun korban konflik belum memiliki rumah kami mohon pada penyelenggara pemilu dan

terjadi di kabupaten lain, untuk Provinsi Aceh di mungkin lebih kursi. Berdasarkan UU No 10 Tahun 2008 jumlah kursi DPRD Provinsi Bagian Kedua Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Pasal 23 Ayat (2) Jumlah kursi DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan: Huruf c. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) jiwa memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi; Huruf d. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 7.000.000 (tujuh juta) jiwa memperoleh alokasi 65 (enam puluh lima) kursi; Huruf e. provinsi dengan jumlah Penduduk lebih dari 7.000.000 (tujuh juta) sampai dengan 9.000.000 (sembilan juta) jiwa memperoleh alokasi 75 (tujuh puluh lima) kursi.

Pada pemilu tahun 2004 DPRD Provinsi KPU menetapkan 69 (Enam Puluh Sembilan) kursi apakah tahun ini menetapkan seperti tahun lalu, hal ini diperlukan kontrol dari LSM/NGO seluruh Aceh mencegah kerugian Milyaran Anggaran Daerah Aceh.

Demikian isi surat yang disampaikan pihak GSF Kabupaten Aceh Barat yang bernomor : 203/GSF/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008 turut ditandatangani langsung oleh pengurus GSF/ Direktur Eksekutif Abdul Jalil dan turut disampaikan tembusannya KPU Pusat/